



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx Kota Barat, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

xxxxxxxxxx, NIKxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 1998, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon III**. Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohn III memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : xxxxxx dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah xxxxxx (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-22122023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 22 Desember 2023, dan semasa hidupnya **Almarhumah xxxxxx (Pewaris)** menikah 2 kali yaitu dengan suami pertama bernama **xxxxxxx (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-06072011-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Tanggal 06 Juli 2011 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1.1. xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I);
  - 1.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II);
  - 1.3. xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon III);
2. Bahwa setelah suami Pertama meninggal dunia, **Almarhumah ISNA xxxxxx** menikah lagi pada tanggal 08 April 2015 dengan seorang laki-laki bernama **xxxxx** (Suami Kedua), dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, **Almarhumah xxxxxx** telah putus bercerai dengan suami keduanya **xxxxxxxxxxxxxxx**, dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Januari 2024, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0004/AC/2024/PA.Gtlo;
4. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, ayah kandung yang bernama **Almarhum xxxxxx** telah meninggal dunia pada Tahun 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem-Mol.U/I/11/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U, tanggal 31 Januari 2024, dan ibu kandung yang bernama **Almarhumah xxxxxx** telah meninggal dunia pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem-Mol.U/I/10/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U tanggal 31 Januari 2024;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Almarhumah xxxxxx** dan Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 adalah Pewaris;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah ISNA MIOLO BINTI IBRAHIM MIOLO** adalah;
  - a. DEASY PURNAMA PUTRI MODJO BINTI ISMONO MODJO (anak Perempuan Almarhumah);
  - b. MOHAMAD OKTAVIANSYAH PUTRA MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki Almarhumah);
  - c. SYAFRONI JUNAIDI MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki Almarhumah);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah ISNA MIOLO BINTI IBRAHIM MIOLO** guna pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhumah ISNA MIOLO BINTI IBRAHIM MIOLO**;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 adalah Pewaris;
  3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah ISNA MIOLO BINTI IBRAHIM MIOLO** adalah;
    - a. DEASY PURNAMA PUTRI MODJO BINTI ISMONO MODJO (anak Perempuan Almarhumah);
    - b. MOHAMAD OKTAVIANSYAH PUTRA MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki Almarhumah);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SYAFRONI JUNAIDI MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki Almarhumah);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi silsilah keluarga tertanggal 31 Januari 2024 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Tapa, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-06072011-0004, Tanggal Alm.Ismono Modjo.yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 6 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-22122023-0003, Tanggal Almh. Isna Miola, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Surat Keterangan Kematian dari almh.Fatmah Tolinggi Nomor : 473.3/Pem.Mol.U/1/10/2024 tertanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Surat Keterangan Kematian dari Alm.Ibrahim Miolo Nomor : 474.3/Pem.Mol.U/1/11/2024 tertanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0004/AC/2024/PA.Gtlo, dari Isna Miolo, S.Pd alias Isna Miolo binti Ibrahim Miolo dengan Risno Usman bin Aliu Usman, yang diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim; .

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Usman Miolo bin Ibrahim Miolo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman para Pemohon mengetahui Almarhumah Isna Miolo dan suaminya bernama Almarhum Ismono Modjo;
- Bahwa Almrhumah Isna Miolo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 sedang Almarhum Isomono Modjo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa dari perkawinan Almrhumah Isna Miolo dengan Almarhum Isomono Modjo telah dikaruniai 3 orang, masing-masing bernama, Deasy Purnama Putri Modjo binti Ismono Modjo, Mohamad

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktaviansyah Putra Modjo bin Ismono Modjo dan Syafroni Junaidi Modjo bin Ismono Modjo;

- Bahwa setelah Almarhum Ismono Modjo meninggal dunia, Almarhumah Isna Miolo menikah lagi dengan Risno Usman Bin Aliu Usman pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Isna dengan suami kedua bernama Risno Usman bin Aliu Usman tidak dikarunia anak;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Almarhumah Isna Miolo bercerai telah bercerai dengan suami kedua, dan sampai dengan saat ini suaminya sudah meninggalkan rumah kediaman mereka dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan Taspen Almarhumah Isna Miolo karena dia sebagai PNS;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Isna Miolo telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan Almarhumah Isna Miolo tersebut;

Saksi 2, **Nimah Miolo binti Ibrahim Miolo**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipata Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante para Pemohon mengetahui Almarhumah Isna Miolo dan suaminya bernama Almarhum Ismono Modjo;
- Bahwa Almrhumah Isna Miolo telah meninggal duniai pada tanggal 20 Desember 2023 sedang Almarhum Ismono Modjo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2011;
- Bahwa dari perkawinan Almrhumah Isna Miolo dengan Almarhum Isomono Modjo telah dikaruniai 3 orang, masing-masing bernama, Deasy Purnama Putri Modjo binti Ismono Modjo, Mohamad Oktaviansyah Putra Modjo bin Ismono Modjo dan Syafroni Junaidi Modjo bin Ismono Modjo;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Almarhum Ismono Modjo meninggal dunia, Almarhumah Isna Miolo menikah lagi dengan Risno Usman Bin Aliu Usman pada tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Isna dengan suami kedua bernama Risno Usman bin Aliu Usman tidak dikarunia anak;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2023 Almarhumah Isna Miolo bercerai telah bercerai dengan suami kedua, dan sampai dengan saat ini suaminya sudah meninggalkan rumah kediaman mereka dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk pengurusan Taspen Almarhumah Isna Miolo karena dia sebagai PNS;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Isna Miolo telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan Almarhumah Isna Miolo tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usman Miolo bin Ibrahim Miolo dan Nimah Miolo binti Ibrahim Miolo.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena Hakim menilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit, demikian pula

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut mengetahui dalam perkawinan Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo dengan Almarhum Ismono Modjo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo pernah menikah dengan Almarhum Ismono Modjo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Deasy Purnama Putri Modjo binti Ismono Modjo, Mohamad Oktaviansyah Putra Modjo bin Ismono Modjo dan Syafroni Junaidi Modjo bin Ismono Modjo;
- Bahwa kemudian setelah suami pertama bernama Almarhum Ismono Modjo meninggal dunia, Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo menikah lagi Risno Usman Bin Aliu Usman, akan tetapi tidak dikarunia anak;
- Bahwa antara Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo dengan Risno Usman Bin Aliu Usman telah bercerai pada 14 Desember 2023;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo yaitu pencairan Taspen dan pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim Tunggal mempertimbangkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama hidupnya Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo telah menikah dengan Almarhum Ismono Modjo bin Soel Modjo dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Deasy Purnama Putri Modjo binti Ismono Modjo, Mohamad Oktaviansyah Putra Modjo bin Ismono Modjo dan Syafroni Junaidi Modjo bin Ismono Modjo, serta orang tua dari Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo telah meninggal lebih dahulu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo setelah meninggal dunia suami pertamanya telah menikah lagi dengan Risno Usman, tanpa dikaruniai anak dan telah bercerai secara resmi, maka secara hukum suami kedua bernama Risno Usman tersebut bukan ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta persidangan dan dengan mempertimbangkan Para Pemohon, maka secara hukum ketiga orang anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Deasy Purnama Putri Modjo binti Ismono Modjo, Mohamad Oktaviansyah Putra Modjo bin Ismono Modjo dan Syafroni Junaidi Modjo bin Ismono Modjo tersebut mempunyai hubungan saling mewarisi dengan Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo sebagai ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bahwa ketiga orang anak Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo dan kemudian dibenarkan dan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum, yang demikian sejalan dengan kaidah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon yaitu untuk kepentingan hukum harta peninggalan dan pencairan Taspen Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo, maka terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Hakim Tunggal dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Isna Miolo Binti Ibrahim Miolo** adalah :
  - 3.1. DEASY PURNAMA PUTRI MODJO BINTI ISMONO MODJO (anak Perempuan);
  - 3.2. MOHAMAD OKTAVIANSYAH PUTRA MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki);
  - 3.3. SYAFRONI JUNAIDI MODJO BIN ISMONO MODJO (Anak laki-laki);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Drs. Suharlis Hulawa**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Gtlo